



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amin Istifarin Bin Tasripan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Siwalan RT 4 RW 3 Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021

Terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021

Terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIN ISTIFARIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI Kembali kepada DIAN AVIANTI
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD Kembali kepada terdakwa AMIN ISTIFARIN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMIN ISTIFARIN pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, bertempat di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 09.30 WIB terdakwa AMIN ISTIFARIN berangkat dari rumahnya Dsn. SIWALAN Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang hendak ke rumah temannya di Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD. Pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa melihat DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal sendirian dan di keranjang depan sepeda ada 1 buah dompet warna merah. Terdakwa dari arah belakang kanan DIAN AVIANTI memepet DIAN AVIANTI. Tanpa ijin Terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan tangan kirinya mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI. Selanjutnya terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. DIAN AVIANTI teriak "JAMBRET-JAMBRET". Masyarakat yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet beserta isinya dan sepeda motornya diamankan warga diserahkan ke POLSEK Diwek.
2. Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,- dan surat-surat hilang yang tidak ternilai harganya
Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan para terdakwa melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN AVIANTI (56 th) korban, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sbb :
 - Bahwa Saksi menjadi korban pencurian pada hari RABU tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan Desa gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang dirampas tersebut berupa 1 buah dompet merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal sendirian sehabis membeli makanan kucing hendak pulang ke rumahnya. DIAN AVIANTI menaruh 1 buah dompet miliknya warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI dikeranjang depan. Tiba-tiba dari arah belakang kanan terdakwa AMIN ISTIFARIN mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD memepet sepeda yang dikendarai DIAN AVIANTI. Tiba-tiba terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan tangan kirinya mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI yang ada dikeranjang depan. Selanjutnya terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor dan DIAN AVIANTI teriak "JAMBRET-JAMBRET". Masyarakat yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet dan sepeda moornya diserahkan ke POLSEK Diwek.
- Bahwa Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,- dan kerugian surat-surat yang tidak ternilai harganya.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi SUNHAJI (51 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sbb :

- Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa AMIN ISTIFARIN
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal tiba-tiba teriak "JAMBRET-JAMBRET". Sambil menunjuk tangannya pada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD. Saksi yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Diamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet dan sepeda motornya diserahkan ke POLSEK Diwek.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,- dan kerugian surat-surat yang tidak ternilai harganya.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi SAMSUL MA'ARIF (41 th) memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sbb :

- Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa AMIN ISTIFARIN
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang, DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal tiba-tiba teriak "JAMBRET-JAMBRET". Sambil menunjuk tangannya pada terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD. Saksi yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Diamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet dan sepeda motornya diserahkan ke POLSEK Diwek.
- Bahwa Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,- .

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AMIN ISTAFARIN melakukan pencurian 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI pada hari RABU tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 10.00 WIB di jalan Desa gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Barang yang di curi berupa 1 buah dompet merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 09.30 WIB terdakwa AMIN ISTIFARIN berangkat dari rumahnya Dsn. SIWALAN Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang hendak ke rumah temannya di Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD. Pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa melihat DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal sendirian dan di keranjang depan sepeda ada 1 buah dompet warna merah. Terdakwa dari arah belakang kanan DIAN AVIANTI memepet DIAN AVIANTI. Tanpa ijin Terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan tangan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI. Selanjutnya terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. DIAN AVIANTI teriak "JAMBRET-JAMBRET". Masyarakat yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet beserta isinya dan sepeda motornya diamankan warga diserahkan ke POLSEK Diwek.

- Bahwa Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa menyesal dan pernah dihukum 1 kali kasus pencurian tahun 2019 menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan di LP Jombang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,
2. 1 lembar ATM BRI dan
3. 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI,
4. 1 (satu) sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 09.30 WIB terdakwa AMIN ISTIFARIN berangkat dari rumahnya Dsn. SIWALAN Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang hendak ke rumah temannya di Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD.
2. Bahwa Pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa melihat DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal sendirian dan di keranjang depan sepeda ada 1 buah dompet warna merah.
3. Bahwa Terdakwa dari arah belakang kanan DIAN AVIANTI memepet DIAN AVIANTI. Tanpa ijin Terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan tangan kirinya mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. DIAN AVIANTI teriak "JAMBRET-JAMBRET". Masyarakat yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet beserta isinya dan sepeda motornya diamankan warga diserahkan ke POLSEK Diwek.
5. Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,- dan surat-surat hilang yang tidak ternilai harganya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ada siapa saja sebagai subyek hokum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hokum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan r terdakwa AMIN ISTIFARIN yang didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan. Saat diperiksa oleh Majelis Hakim terdakwa mengatakan identitasnya benar bernama AMIN ISTIFARIN. Dengan terungkapnya fakta tersebut maka telah jelas dan tegas, menunjuk bahwa terdakwa sebagai pelaku yang kami dakwakan. Selama di persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikologis serta dapat menjawab secara baik dan cakap semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Selain itu selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun



alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pidananya. Terlepas apakah ia terbukti atau tidak seperti apa yang kami dakwakan hal itu akan kami buktikan dalam unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai oleh kalimat atau. Artinya jika salah satu unsure terpenuhi maka secara keseluruhan unsure tersebut terbukti.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI seluruhnya barang tersebut adalah milik DIAN AVIANTI bukan milik terdakwa, yang dilakukan dengan acara pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekira jam 09.30 WIB terdakwa AMIN ISTIFARIN berangkat dari rumahnya Dsn. SIWALAN Ds. Mejoyolosari Kec. Gudo Kab. Jombang hendak ke rumah temannya di Ds. Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD. Pukul 10.00 WIB terdakwa sampai di jalan umum gang IV Dsn. Cukir Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang. Terdakwa melihat DIAN AVIANTI mengendarai sepeda pancal sendirian dan di keranjang depan sepeda ada 1 buah dompet warna merah. Terdakwa dari arah belakang kanan DIAN AVIANTI memepet DIAN AVIANTI. Tanpa ijin Terdakwa AMIN ISTIFARIN dengan tangan kirinya mengambil 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI. Selanjutnya terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor. DIAN AVIANTI teriak "JAMBRET-JAMBRET". Masyarakat yang mengetahui langsung menangkap terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti 1 buah dompet beserta isinya dan sepeda motornya diamankan warga diserahkan ke POLSEK Diwek. Akibatnya saksi DIAN AVIANTI mengalami Kerugian materi sekitar RP. 100.000,-

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi DIAN AVIANTI, SUNHAJI, SYAMSUL ARIF, Keterangan terdakwa, dan



barang bukti menurut hemat Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain." terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,." ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengakui bahwa maksud terdakwa mengambil 1 buah dompet merah milik DIAN AVIANTI dilakukan tanpa ijin DIAN AVIANTI dengan maksud untuk dimiliki sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,." telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI oleh karena barang bukti tersebut diakui dan dibenarkim milik DIAN AVIANTI, maka dikembalikan kepada DIAN AVIANTI, sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD dikembalikan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 362 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripin dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 buah dompet milik DIAN AVIANTI warna merah berisi uang Rp. 100.000,-, 1 lembar ATM BRI dan 1 lembar KTP An. DIAN AVIANTI Kembali kepada DIAN AVIANTI;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Legenda hitam nopol W-4002-SD Kembali kepada terdakwa Amin Istifarin Bin Tasripin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari : Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Anry Widyono Laksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H., Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guntoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Masusanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.

Anry Widyono Laksono, S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)